

**PUTUSAN**  
Reg. No. 1104 K/Pid/1990

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 23 Maret 1988 No. : 35/Pts/Pid.B/1987/PN.Bms dalam putusan mana Terdakwa :

*Djasman*, tempat lahir di Muhtilan, umur, 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cacaban Barat No. 662 Kodya Magelang, agama Islam, pekerjaan Sopir;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Djasman pada hari Jum'at tanggal 13 Pebruari 1987 jam 06.30 WIB atau dalam tahun 1987 di Desa Kejawar Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, karena salahnya mengakibatkan matinya orang lain yaitu : Pada waktu tersebut di atas Terdakwa sebagai pengemudi Bus Santoso No. Pol. AA 2587 A dengan memiliki SIM B1 Umum, telah mengemudikan kendaraan Bus Santoso tersebut dari Purwokerto ke Semarang/dari utara ke Selatan dengan memuat penumpang. Pada waktu kendaraan dikemudikan tersebut sampai di jalan umum turut Desa Kejawar, Banyumas, pada jalan yang menurun, berpapasan dengan kendaraan truck yang berjalan pelan dan di belakang ada 3 (tiga) pengendara sepeda, pengendara sepeda yang terdepan mendahului truck, disusul oleh pengendara sepeda yang di belakangnya, bersamaan dengan pengendara sepeda yang kedua akan melewati truck, kendaraan Terdakwa hampir berjajar dengan truck tersebut, kendaraan sepeda menyerempet bak belakang truck jatuh disusul pengendara sepeda yang ketiga menabrak pengendara sepeda yang kedua, jatuh pengendara sepeda yang ketiga mental jatuh ke kanan, Terdakwa tidak berusaha mengerem dan mengirikan kendaraannya selanjutnya kaki kiri pengendara sepeda tergilas oleh roda

kanan kendaraan Terdakwa, yang mengakibatkan pengendara sepeda Achmad Ngadenan menderita luka-luka :

- Penderita sadar, terdapat patah tulang tungkai bawah kiri dan luka robek sepanjang 30 cm dengan otot compang camping banyak pendarahan.

Karena luka-luka tersebut Achmad Ngadenan telah meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam visum et repertum dokter tanggal 6 Maret 1987. No. 331/250/6/III/1987. Sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam pasal 359 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Maret 1988 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djasman bersalah melakukan tindak pidana "Karena salahnya atau kurang hati-hatinya mengakibatkan matinya orang lain", sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djasman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa SIM B1 Umum atas nama Terdakwa kepada Terdakwa Djasman, STNK No. Pol. AA 2587 A kepada PO. Santoso, photo kendaraan bus dan sepeda dilampirkan pada berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

dengan memperhatikan pasal 359 KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Djasman tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya/kealpaannya menyebabkan orang lain mati";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah STNK Bus Santoso No. Pol. AA 2587 A dikembalikan kepada PO. Santoso;
  2. 1 (satu) SIM B1 Umum atas nama Djasman dikembalikan pada Terdakwa Djasman;

3. 1 (satu) set foto-foto kendaraan dan sepeda tetap dilampirkan dalam berkas;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 14 September 1989 No. : 443/Pid/1989/PT.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 23 Maret 1988 No. 35/Pid.B/1987/PN.Bms yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa Djasman tersebut dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan hukuman penjara tersebut dikurangkan selama Terdakwa ditahan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- Memerintahkan pengiriman salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Kasasi/1990 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyumas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 1990 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Magelang 29 Januari 1990 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 29 Januari 1990.

Melihat surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 1990 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 1990 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 29 Januari 1990 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasannya telah diajukan dalam tenggang-

tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas karena Pemohon Kasasi merasa tidak bersalah tetapi Jaksa dan Hakim menasehati agar Pemohon Kasasi menerima saja hukuman tersebut, namun Jaksa telah mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi hukuman Terdakwa/Pemohon Kasasi menjadi bertambah dinaikkan oleh Pengadilan Tinggi, oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi tetap merasa tidak bersalah karena waktu kejadian sesungguhnya Terdakwa/Pemohon Kasasi berjalan pada jalur yang benar sedangkan korban pengendara sepeda jatuh karena terserempet oleh sepeda yang di depannya sehingga waktu korban jatuh langsung terkena roda bus yang dikemudikan Terdakwa/Pemohon kasasi;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sudah cukup hati-hati dan sudah tahu/hafal jalur-jalur di tempat kejadian karena setiap hari selalu melewati jalur tersebut, oleh karena itu unsur kurang hati-hati pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai Keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan 3 :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa korban jatuh karena terserempet oleh pengendara sepeda yang di depannya dan karena jatuhnya ke kanan maka korban tergilas oleh roda bus yang dikemudikan Terdakwa;

bahwa ternyata kendaraan bus yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalur yang benar atau di sebelah kiri, sehingga tidak terbukti adanya unsur kelalaian/kealpaan pada diri Terdakwa;

bahwa meskipun berkelebihan antara keluarga korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan keluarga korban telah menyatakan tidak akan

menuntut Terdakwa, hal mana dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 14 September 1989 No. 443/Pid/1989/PT.Smg yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 23 Maret 1988 No. 35/Pts/Pid.B/1987/PN.Bms tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Djasman tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 14 September 1989 No. : 443/Pid/1989/PT.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 23 Maret 1988 No. 35/Pts.Pid.B/1987/PN.Bms;

#### MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa Djasman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari *Selasa* tanggal 19 Januari 1993 oleh H. Adi Andoyo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Tommy

Boestomi, SH. dan Ny. H. Martina Notowidagdo, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Sabtu tanggal 27 Pebruari 1993* oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Moenarso, SH. dan Ny. H. Martina Notowidagdo, SH. Hakim-hakim Anggota, Wayan Warku, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.